

Pertanggungjawaban Hukum Direksi Atas Fraud Di Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Startup Berdasarkan Studi Kasus Efishery

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena fraud dalam laporan keuangan perusahaan startup, dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum direksi berdasarkan studi kasus eFishery. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan, khususnya pada perusahaan rintisan yang rentan terhadap penyimpangan etika dan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai fraud di perusahaan startup di Indonesia dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada direksi yang terlibat dalam tindak fraud. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata apabila terbukti melakukan fraud yang menyebabkan kerugian terhadap perusahaan dan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPT, Pasal 1365 KUH Perdata, dan Pasal 378 serta 374 KUHP. Kesimpulannya, pelanggaran tanggung jawab fidusia oleh direksi dalam bentuk manipulasi laporan keuangan merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat ditindak secara pidana dan perdata. Penegakan prinsip good corporate governance sangat diperlukan untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: fraud; pertanggungjawaban direksi; perusahaan startup

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of fraud in startup companies' financial statements, focusing on the legal accountability of directors based on the eFishery case study. The background of this research is the importance of integrity and accountability in corporate governance, especially in startups that are vulnerable to ethical and legal irregularities. The purpose of the research is to analyze the legal arrangements regarding fraud in startup companies in Indonesia and examine the form of legal liability that can be imposed on directors involved in fraud. The method used is normative juridical with a legal approach and case studies, as well as analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the board of directors can be held criminally and civilly liable if proven to have committed fraud that causes losses to the company and shareholders, as stipulated in Article 97 of the Civil Code, Article 1365 of the Civil Code, and Articles 378 and 374 of the Criminal Code. In conclusion, the violation of fiduciary responsibility by the board of directors in the form of manipulation of financial statements is a serious violation of the law that can be acted upon criminally and civilly. The enforcement of the principles of good corporate governance is very necessary to prevent similar cases in the future.

Keywords: fraud; directors' liability; startup company

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date



PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan entitas ekonomi yang dibentuk oleh pemiliknya untuk tujuan komersial, yaitu memperoleh keuntungan. Keberadaan perusahaan secara umum berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, yang pada akhirnya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan (Hadi, 2020; Mankiw, 2018). Salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak diminati saat ini adalah Perseroan Terbatas (PT), karena selain memberikan batasan tanggung jawab pemilik hanya sebesar modal yang disetorkan, PT juga memberikan kemudahan dalam hal pengalihan kepemilikan melalui jual beli saham (Harahap, 2017; Siregar, 2021).

Secara yuridis, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang lahir dari suatu perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) (Undang-Undang PT, 2007; Harahap, 2018). Dalam hal ini, PT hanya dapat beroperasi secara sah apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai organ perseroan seperti direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham (RUPS) (Rahardjo, 2020; Widjaja, 2016).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan berwenang mengambil keputusan-keputusan penting yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU PT (Undang-Undang PT, 2007; Harahap, 2011). RUPS menjadi forum di mana para pemegang saham dapat menyatakan kehendaknya, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian direksi, serta menyetujui kebijakan strategis seperti pengalihan aset berskala besar (Tutik, 2015; Sutan Remy, 2013).

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut, direksi merupakan organ perseroan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh untuk mengelola operasional perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perseroan (UU PT, 2007; Sembiring, 2019). Direksi juga berwenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Subekti, 2018; Munir Fuady, 2010). Dengan demikian, direksi memiliki kedudukan strategis sebagai wakil hukum perseroan yang eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi PT itu sendiri (Harahap, 2017; Ibrahim, 2022).

Direksi dapat diibaratkan sebagai jiwa dari suatu perseroan; keberadaan suatu PT tidak sah tanpa adanya direksi, dan direksi pun hanya dapat menjalankan fungsinya apabila terdapat perseroan yang menaunginya (Hasibuan, 2020; Sutedi, 2014). Untuk itu, integritas, kompetensi, dan tanggung jawab tinggi merupakan aspek esensial yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang menduduki posisi tersebut (Darmawan, 2017; Wibowo, 2019). Dalam struktur organisasi PT, direksi menduduki peran vital karena seluruh kebijakan strategis dan kegiatan operasional perusahaan berada di bawah tanggung jawabnya (Raharjo, 2021; Simatupang, 2023).

Segala aktivitas perseroan, termasuk berbagai risiko serta hasil yang ditimbulkannya baik berupa keuntungan maupun kerugian sangat dipengaruhi oleh

kinerja direksi (Munir, 2015; Santoso, 2020). Maka dari itu, profesionalisme, integritas, dan itikad baik menjadi syarat mutlak dalam menjalankan fungsi direksi secara optimal (Sutedi, 2014; Harahap, 2011). Salah satu risiko yang melekat pada kegiatan operasional perusahaan adalah kecurangan atau fraud (ACFE, 2022; Karyono, 2013). Fraud dapat terjadi karena sejumlah faktor, utamanya berasal dari sisi manusia, dan tergolong sebagai inherent risk dalam manajemen risiko operasional (Sukanto, 2012; Komalasari, 2019).

Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan fraud dapat dijelaskan melalui teori GONE, yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Exposure (pengungkapan) (Albrecht et al., 2012; Singleton & Singleton, 2010). Dua faktor pertama berkaitan erat dengan kondisi individu pelaku, sedangkan dua sisanya lebih berkaitan dengan kelemahan struktural atau sistem dalam perusahaan yang membuka peluang terjadinya kecurangan (Saksono, 2020; Prasetyo, 2023). Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok (ACFE, 2022; Karyono, 2013), sering kali dengan cara manipulasi atau penyampaian informasi yang tidak benar (Raharjo, 2019; Wardhani, 2021), baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan (Suharyati, 2017; Simanjuntak, 2021).

Tindakan fraud oleh direksi bukan hanya berdampak pada kerugian perusahaan dan pemegang saham, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang serius bagi pelaku (Fuady, 2013; Harahap, 2017). Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus fraud, khususnya dalam konteks perusahaan rintisan seperti eFishery (Ilyas, 2022; Ghozali, 2023; ACFE, 2022; Siregar, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut fenomena fraud dalam perusahaan, khususnya pada perusahaan rintisan (startup), serta menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul oleh direksi atas terjadinya fraud, dengan mengambil studi kasus fraud pada laporan keuangan perusahaan startup eFishery dalam tulisan berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Direksi atas Fraud di dalam Laporan Keuangan Perusahaan Startup Berdasarkan Studi Kasus eFishery.” Untuk memperjelas fokus kajian, peneliti membatasi permasalahan ke dalam dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan fraud atas perusahaan startup di Indonesia? dan (2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum direksi atas kasus fraud berdasarkan kasus yang dialami oleh eFishery?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif** yang berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu pertanggungjawaban hukum direksi dalam kasus fraud perusahaan startup. Metode ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara konsep tanggung jawab direksi menurut peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik, khususnya dalam studi kasus dugaan fraud yang melibatkan direksi perusahaan eFishery.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *pendekatan perundang-undangan* (statute approach) dan *pendekatan kasus* (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam

fakta-fakta hukum dari dugaan fraud pada laporan keuangan eFishery yang saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UUPT, KUHPdata, KUHP, dan peraturan lain yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku ajar, jurnal ilmiah, artikel hukum, publikasi dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), serta dokumen berita atau laporan investigatif terkait kasus eFishery.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dan mengkaji literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, dokumen publik seperti siaran pers, laporan media, dan pernyataan resmi dari pihak eFishery dan regulator juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam kajian kasus.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Peneliti menafsirkan aturan hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan praktik dan fakta empiris yang terjadi dalam kasus eFishery, dan menyusun argumentasi hukum untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana pengaturan fraud pada perusahaan startup di Indonesia dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum direksi dalam konteks fraud.

Dengan pendekatan dan teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman akademik dan praktis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong peningkatan integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Fraud Dalam Studi Kasus Perusahaan Startup Efisbery

Fraud atau kecurangan merupakan suatu bentuk tindakan melawan hukum yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan pihak lain. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud adalah tindakan kecurangan yang mencakup penyimpangan terhadap aturan hukum, etika, atau kebijakan yang berlaku. Karyono (2013) juga mendefinisikan fraud sebagai penyelewengan atau pelanggaran hukum yang dilakukan secara sadar dan terstruktur.

Fraud dalam konteks korporasi merupakan tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyesatkan, menipu, atau mengaburkan informasi yang seharusnya diketahui oleh pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud dalam entitas bisnis dapat dikategorikan sebagai misappropriation of assets, fraudulent financial reporting, dan corruption, yang kesemuanya dapat dilakukan oleh pihak internal, termasuk direksi.

Di sisi lain, direksi memiliki tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) terhadap perusahaan, yang meliputi *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* mengharuskan direksi bertindak dengan kehati-hatian dan ketelitian sebagaimana layaknya orang yang cakap, sedangkan *duty of loyalty* mengharuskan direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan. Pelanggaran

terhadap fiduciary duty ini, termasuk dalam bentuk fraud, dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana.

Dengan demikian, memahami fraud tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap kewajiban hukum direksi sebagai fiduciary. Studi kasus eFishery memberikan ruang yang relevan untuk menelaah bagaimana fraud yang dilakukan oleh direksi dapat dihubungkan dengan pelanggaran tanggung jawab fidusia, serta bagaimana hal tersebut diatur dan direspons oleh sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab direksi bukan hanya dimaknai sebagai posisi formal semata, melainkan juga sebagai perwujudan fungsi manajerial yang aktif dan substansial sejak saat yang bersangkutan mulai menjalankan tugasnya. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam tata kelola perusahaan, bahwa tanggung jawab lahir seiring dengan pelaksanaan kewenangan. Dengan demikian, tanggung jawab direksi harus dijalankan secara seimbang dengan otoritas yang melekat padanya, agar pengelolaan perusahaan dapat mencapai efektivitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Tugas utama direksi dalam kerangka pengurusan perusahaan mencakup aspek administratif dan strategis, terutama dalam pemeliharaan aset serta implementasi visi dan misi perseroan sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut harus tunduk pada norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menegaskan bahwa setiap tindakan direksi harus dilandaskan pada kepentingan perusahaan serta dilaksanakan dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Perlu dipahami bahwa direksi bertindak untuk mewakili kepentingan perseroan secara keseluruhan, bukan mewakili kepentingan individu atau kelompok pemegang saham tertentu. Oleh karena itu, pembagian wewenang dan tanggung jawab di antara para anggota direksi harus ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, atau ditentukan oleh dewan komisaris apabila ketentuan tersebut telah diatur dalam anggaran dasar.

Mengacu pada Pasal 97 UUPT, tanggung jawab pengurusan oleh direksi dijabarkan secara lebih sistematis oleh M. Yahya Harahap yang mengidentifikasi dua kewajiban pokok: (1) kewajiban mengelola perusahaan demi kepentingan perseroan, dan (2) kewajiban mengelola perusahaan berdasarkan kebijakan yang tepat. Kedua bentuk tanggung jawab ini saling berkaitan karena setiap kebijakan manajerial harus berorientasi pada keberlangsungan dan kemajuan perusahaan.

"Pengelolaan demi kepentingan perseroan" berarti bahwa direksi harus menjaga agar operasional perusahaan senantiasa sejalan dengan tujuan pendiriannya. Di sisi lain, "kebijakan yang tepat" mencerminkan adanya standar objektif dalam pengambilan keputusan bisnis, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT. Di sini, keahlian, pemanfaatan peluang yang nyata, serta kesesuaian dengan praktik bisnis umum menjadi landasan yang harus dipenuhi oleh setiap kebijakan yang dibuat oleh direksi.

Lebih lanjut, UUPT juga menekankan bahwa pelaksanaan tugas direksi harus dilakukan dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh. Ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung pada aspek pertanggungjawaban hukum. Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara individual atas pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam hal mewakili perseroan. Ini berarti tidak ada ruang untuk berlindung di balik kolektivitas apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian.

Konsep itikad baik mengandung sejumlah prinsip penting dalam pengelolaan perseroan, seperti fiduciary duty, proper purpose, kepatuhan terhadap hukum (statutory duty), loyalitas, hingga pencegahan konflik kepentingan. Secara substansi, kelima prinsip ini membentuk kerangka etik dan hukum yang mengikat perilaku direksi. Misalnya, fiduciary duty menuntut direksi untuk menjunjung integritas pribadi dan profesional, di mana kejujuran menjadi parameter utama dalam menjaga kepercayaan stakeholders. Begitu pula, duty to act for a proper purpose menekankan pentingnya penggunaan kewenangan untuk tujuan yang sah dan tidak menyimpang dari maksud pendirian perusahaan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi dimensi penting dari tanggung jawab direksi. Pelanggaran terhadap aspek ini baik karena kesengajaan maupun kelalaian dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan perdata maupun pidana. Dalam konteks ini, loyalitas (loyalty duty) memperkuat hubungan kepercayaan antara direksi dan perseroan, yang jika dilanggar, dapat mencederai fondasi keberlangsungan perusahaan. Demikian pula, penghindaran konflik kepentingan merupakan bagian integral dari fiduciary duty, karena benturan kepentingan berpotensi merusak objektivitas dan integritas pengambilan keputusan manajerial.

Pelaksanaan pengelolaan yang bertanggung jawab juga mengharuskan direksi untuk memenuhi standar due care dan kompetensi profesional. Hal ini mencakup kehati-hatian dalam mengambil keputusan serta keahlian yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Fakta bahwa masih terdapat praktik pengangkatan direksi berdasarkan kedekatan personal alih-alih kompetensi, menunjukkan lemahnya implementasi prinsip due care dan fiduciary duty di banyak perusahaan.

Dalam proses pengelolaan perusahaan, tidak menutup kemungkinan timbul situasi sulit seperti penurunan kinerja atau kekurangan modal. Dalam kondisi tersebut, direksi dapat mengambil langkah strategis, seperti menjual aset perusahaan, guna menjaga keberlangsungan usaha. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata dan administratif yang dapat berdampak luas terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

ACFE mencatat bahwa meskipun frekuensi kecurangan dalam laporan keuangan lebih rendah dibanding jenis fraud lain, dampak kerugiannya tergolong paling besar. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan fraud dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Prinsip ini juga menekankan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum, yakni: adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat.

Konsekuensi hukum atas kelalaian direksi diatur secara eksplisit dalam Pasal 97 ayat (3) hingga (5) UUPT, yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban secara pribadi maupun tanggung renteng. Dengan demikian, risiko hukum yang ditanggung direksi cukup besar, terutama jika terbukti bahwa kerugian perusahaan diakibatkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.

Hak pemegang saham untuk menggugat direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT juga menjadi mekanisme kontrol penting dalam struktur korporasi. Gugatan ini, meskipun diajukan oleh pemegang saham, dilakukan atas nama

perseroan, sehingga mempertegas posisi direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara fiduciary terhadap perusahaan, bukan terhadap individu pemegang saham.

Polemik yang terjadi dalam kasus eFishery menggambarkan dengan nyata pelanggaran terhadap berbagai prinsip tanggung jawab direksi yang telah dibahas. Dugaan keberadaan dua pembukuan keuangan yang berbeda—satu untuk eksternal dan satu internal mengindikasikan adanya itikad buruk serta pelanggaran serius terhadap fiduciary duty dan statutory duty. Keterlibatan 13 pihak dan eksekutif kunci dalam praktik manipulatif sejak 2018 menunjukkan bahwa fraud yang terjadi bersifat sistemik, terorganisir, dan menyalahi prinsip good corporate governance.

Disparitas yang sangat besar antara laporan internal dan eksternal eFishery, baik dari segi pendapatan maupun laba sebelum pajak, menunjukkan manipulasi data finansial yang terstruktur. Dalam aspek ini, tanggung jawab direksi tidak dapat dielakkan, sebab laporan keuangan merupakan instrumen utama yang mencerminkan kondisi perusahaan kepada pihak luar seperti pemegang saham, investor, dan auditor.

Selain itu, pengakuan palsu mengenai jumlah fasilitas pakan dan pembentukan perusahaan boneka oleh mantan CEO menjadi indikasi kuat adanya niat untuk menyesatkan pihak eksternal dan menciptakan ilusi pertumbuhan yang tidak nyata. Tindakan-tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip loyalitas dan itikad baik, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi hukum pidana karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan dokumen.

Kasus eFishery memperlihatkan betapa pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas direksi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pengurusan perseroan seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem tata kelola korporasi di Indonesia secara keseluruhan.

B. Analisis Pertanggungjawaban Direksi Atas Kasus Fraud Yang Terjadi Pada Perusahaan Startup Efishery

Sebagaimana telah dianalisis dalam bagian 3.1, tanggung jawab direksi tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, mencakup kewajiban pengurusan yang harus dijalankan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip tanggung jawab fidusia yang melekat pada jabatan direksi menuntut mereka untuk menjalankan tugas dengan loyalitas, kehati-hatian, serta kompetensi profesional. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi dari setiap anggota direksi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) sampai (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalam menganalisis tanggung jawab direksi yang diduga melakukan fraud dalam laporan keuangan perusahaan, pendekatan hukum pidana perlu ditempatkan di urutan pertama, terutama karena kasus ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam ranah hukum pidana Indonesia, tindakan fraud yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pengurus perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Dengan demikian, apabila seorang direktur secara melawan hukum menyalahgunakan kedudukannya untuk menguasai atau menggunakan aset

perusahaan bagi kepentingan pribadi, perbuatannya dapat dianggap memenuhi unsur penggelapan dalam jabatan. Adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan antara lain: (1) adanya hubungan kepercayaan karena jabatan; (2) perbuatan melawan hukum berupa penguasaan barang atau uang yang bukan haknya; dan (3) timbulnya kerugian bagi pihak perusahaan. Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara pribadi kepada yang bersangkutan, tidak hanya sebagai individu tetapi juga sebagai pejabat korporasi yang memiliki tanggung jawab fiduciary terhadap perusahaan.

Kasus eFishery menunjukkan adanya dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tersebut. Jika direksi terbukti terlibat langsung atau memberikan persetujuan terhadap praktik pemalsuan laporan keuangan dan manipulasi data operasional, maka tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fiduciary duty, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dapat diterapkan, terutama jika ada unsur kesengajaan dalam menciptakan laporan yang menyesatkan investor, pemegang saham, atau publik.

Setelah analisis pidana dilakukan, pendekatan hukum perdata menjadi relevan sebagai bentuk penyelesaian terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan atau pemegang saham. Dalam ranah hukum perdata, tindakan fraud oleh direksi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Selain itu, pengaturan khusus mengenai tanggung jawab direksi terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, tindakan fraud tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab fiduciary yang diemban oleh direksi. Oleh karena itu, pemegang saham atau pemilik kepentingan dalam perusahaan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan fraud tersebut.

Penting pula untuk dicatat bahwa meskipun konsep fiduciary duty tidak secara eksplisit diatur dalam UU PT, namun prinsip ini telah menjadi bagian dari praktik dan doktrin hukum korporasi yang berlaku di Indonesia. Fiduciary duty mencakup kewajiban bertindak dengan itikad baik, loyalitas, dan kehati-hatian terhadap perusahaan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menjadi dasar gugatan oleh pemegang saham terhadap direksi yang dinilai merugikan perseroan. Dengan demikian, analisis hukum secara menyeluruh terhadap kasus ini harus memuat tinjauan hukum pidana sebagai sanksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan, dan hukum perdata sebagai jalan pemulihan terhadap kerugian yang dialami perusahaan. Kedua pendekatan ini tidak saling meniadakan, tetapi dapat berjalan secara paralel untuk memberikan keadilan yang utuh bagi semua pihak yang terdampak.

Dugaan penggandaan pembukuan dan penyampaian laporan palsu terkait fasilitas pakan serta laba perusahaan menunjukkan bahwa prinsip “pengelolaan demi kepentingan perseroan” sebagaimana dijabarkan oleh M. Yahya Harahap dalam dua dimensi tanggung jawab direksi yakni (1) kepentingan perseroan dan (2) kebijakan yang tepat telah dilanggar. Direksi yang menyetujui atau membiarkan laporan

keuangan dimanipulasi jelas tidak menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang rasional dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUP. Dengan demikian, tanggung jawab tersebut beralih dari sekadar tanggung jawab manajerial menjadi tanggung jawab hukum yang dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Tindakan fraud yang sistematis seperti dalam kasus eFishery tidak bisa hanya dianggap sebagai kesalahan administratif atau kegagalan manajerial biasa. Praktik ini mencerminkan pelanggaran mendasar terhadap itikad baik, duty of loyalty, dan kepatuhan terhadap hukum (statutory duty). Apabila tindakan direksi terbukti menimbulkan kerugian terhadap perusahaan, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUP, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Bahkan, pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat tanggung renteng jika melibatkan lebih dari satu anggota direksi yang lalai atau terlibat aktif.

Sebagai respons terhadap krisis kepercayaan yang muncul, eFishery telah menunjuk FTI Consulting sebagai manajemen sementara untuk mengkaji kondisi perusahaan secara menyeluruh. Langkah ini, meskipun menunjukkan komitmen awal terhadap perbaikan tata kelola, tidak menghapus kemungkinan tanggung jawab hukum para pihak yang sebelumnya menjabat sebagai direksi. Komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan hukum di masa lalu.

Kasus eFishery pada akhirnya menegaskan urgensi penegakan prinsip-prinsip good corporate governance, khususnya dalam pelaksanaan tanggung jawab direksi. Integritas dan akuntabilitas bukan hanya nilai moral, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada setiap keputusan dan tindakan korporasi. Gagalnya direksi dalam menjalankan tugas secara profesional dan jujur dapat membawa konsekuensi serius tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga terhadap kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem startup di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan prinsip fiduciary duty dan pertanggungjawaban hukum harus menjadi bagian integral dari sistem pengawasan dan manajemen risiko korporasi.

Saat ini, perkara dugaan fraud yang melibatkan direksi eFishery masih dalam proses penanganan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Proses hukum masih berjalan di tingkat penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan belum tercatat secara resmi sebagai perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek pidana dalam makalah ini didasarkan pada dugaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan bahwa belum terdapat putusan pengadilan yang final dan mengikat.

KESIMPULAN

Dalam kasus eFishery ditemukan bahwa direksi, khususnya CEO dan co-founder, diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan sejak 2018, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, termasuk kebenaran dan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUP), direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. selanjutnya Dalam konteks eFishery, dugaan manipulasi data keuangan dan pembentukan perusahaan palsu untuk menciptakan gambaran keuangan yang sehat merupakan unsur utama dalam

penipuan korporasi, maka dapat diajukan pertanggung jawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan untuk pertanggung jawaban perdata, direksi eFishery dapat digugat dengan tuntutan ganti rugi oleh pemegang saham serta pemberhentian yang dilakukan melalui sidang RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Albrecht, C. C. (2012). *Fraud Examination* (4th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Darmawan, I. G. N. (2017). *Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi dalam Konteks Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Ghozali, I. (2023). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2020). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Andi.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Dewan Komisaris dan Direksi dalam Praktik Hukum Perusahaan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Ilyas, Y. (2022). *Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perusahaan Startup*. UI Press.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Penerbit Andi.
- Komalasari, A. (2019). *Manajemen Risiko Korporasi: Strategi dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Munir Fuady. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Munir, A. (2015). *Manajemen Risiko Operasional*. Gramedia.
- Prasetyo, H. (2023). *Perilaku Etis dalam Organisasi Bisnis*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Genta Publishing.
- Raharjo, B. (2021). *GCG dalam Praktik Manajemen Modern*. Mitra Wacana Media.
- Raharjo, S. (2019). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Saksono, H. (2020). *Fraud dan Sistem Pengendalian Intern*. Penerbit Graha Ilmu.
- Santoso, B. (2020). *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Korporasi*. Prenadamedia Group.
- Sembiring, F. (2019). *Hukum Perusahaan dan Tanggung Jawab Direksi*. Universitas Sumatera Utara Press.

- Simanjuntak, T. (2021). *Fraud dalam Praktik Korporasi dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi*. Pustaka Magister.
- Simatupang, R. (2023). *Manajemen Strategik: Perspektif Indonesia*. Salemba Empat.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Wiley.
- Siregar, E. (2021). *Startup, Risiko, dan Regulasi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Subekti, R. (2018). *Aneka Perjanjian*. Intermasa.
- Suharyati, I. (2017). *Fraud dan Forensik Audit*. Deepublish.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas*. Kencana Prenada Media Group.
- Tutik, T. T. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Prestasi Pustaka.
- Wardhani, R. (2021). *Laporan Keuangan dan Skandal Korporasi*. UII Press.
- Widjaja, G. (2016). *Seri Hukum Bisnis: Badan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, A. (2019). *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Pustaka Pelajar.